



**RADIO  
REPUBLIK  
INDONESIA**



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SUMENEP  
DAN  
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO  
REPUBLIK INDONESIA SUMENEP**

**TENTANG**

**KERJASAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN MATERI  
BERITA ONLINE, DAN PELUANG KERJASAMA PENINGKATAN KAPASITAS SDM**

Nomor : 482.1/1481/435.031/2023

Nomor : 015A/PKS-SMP/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (17/7/2023) bertempat di Kantor LPP RRI Sumenep, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**I ACHMAD FAUZI, SH. MH** Bupati Sumenep, berkedudukan di Jalan Dr. Cipto No 33 Sumenep, Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan Pasal 65 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

**II Dra. AGUSTINI, M.Sos** Dalam jabatannya selaku Kepala RRI Sumenep, yang berkedudukan di Jl. Urip Sumoharjo No 26 PabianSumenep, Dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut berdasarkan SK Direktur Utama LPP RRI, Nomor 658 tahun 2023 tanggal 26 April 2023 sehingga oleh karenanya berwenang bertindak dan atas nama LPP RRI Sumenep Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK. Dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Sumenep.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing. PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang KERJA SAMA PENYEDIAAN KANAL SOSIALISASI PROGRAM, PENYEDIAAN MATERI BERITA ONLINE, DAN PELUANG KERJA SAMA PENINGKATAN KAPASITAS SDM dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama penyediaan kanal/saluran sosialisasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah Sumenep.
- 2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk, dapat saling mendukung dalam menyebarluaskan informasi program-program Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep hingga ke level kelurahan/desa/kampung dan masyarakat luas, perluasan kanal/aduan masyarakat sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep semakin mudah berinteraksi dengan warganya, dan peluang kerja sama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting center LPP RRI.

#### **Pasal 2**

#### **OBJEK**

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah kanal/saluran sosialisasi program dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, penyediaan materi berita online dari dinas-dinas setempat. Dan peluang kerjasama peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

- 1) RRI Sumenep menjadi saluran komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dengan warganya.
- 2) RRI Sumenep memenuhi hak publik warga Sumenep untuk mengetahui program dan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- 3) RRI menyediakan pendidikan dan pelatihan (pusdiklat) untuk peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep melalui Multiplatform Broadcasting Center LPP RRI.
- 4) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep membantu mempromosikan keberadaan RRI di daerah melalui website dan media sosial yang dikelola Pemerintah Daerah setempat.
- 5) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyediakan materi berita yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk kepentingan pengayaan berita online RRI.
- 6) Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep menyediakan narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait dengan diseminasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- 1) Pelaksanaan kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini.
- 2) Untuk Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud para ayat (1) PARA PIHAK dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/ atau Unit Kerja masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

- 2) PIHAK yang bermaksud memperpanjang Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerjasama berakhir.

### **Pasal 6**

#### **SURAT MENYURAT**

- 1) Segala hal sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan dapat disampaikan melalui surat, surat tercatat dan/ atau email kepada PARA PIHAK sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : BUPATI SUMENEP  
Jl. Dr. Cipto No 33 Sumenep

PIHAK KEDUA : KEPALA RRI SUMENEP  
Jl. Urip Sumoharjo No 26 Sumenep  
Telepon ( 0328 ) 662811

- 2) Kecuali ditentukan lain dalam Kesepakatan Bersama ini, maka segala pemberitahuan dan korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah disampaikan pada saat :
  - a. Tanggal penerimaan tersebut apabila dikirim sendiri atau melalui jasa kurir
  - b. Apabila pengiriman surat tersebut melalui surat tercatat, maka 3 (tiga) hari kalender setelah pengiriman, dan
  - c. Pada saat berita tersebut diterima oleh yang bersangkutan, apabila melalui faksimile atau teleks.
- 3) Segala pemberitahuan dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kesepakatan ini dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.
- 4) Setiap perubahan alamat, baik alamat PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelumnya.
- 5) Apabila tidak ada pemberitahuan secara tertulis, maka alamat yang tercantum pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

## **Pasal 7**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

#### 1) Hak PIHAK PERTAMA :

- a. Mendapatkan alokasi waktu siaran di RRI Sumenep dalam program sosialisasi program/kebijakan dari Pihak PERTAMA.
- b. Mendapatkan dokumen publikasi, berita dan hasil sosialisasi program yang disiarkan Pihak Kedua.
- c. Mendapatkan peluang kerjasama peningkatan kapasitas SDM Pihak PERTAMA melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan oleh Pihak Kedua.

#### 2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :

- a. Memberikan materi publikasi dan materi berita baik berupa release, foto/video dan lain-lain.
- b. Mensosialisasikan RRI Sumenep sebagai media saluran komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep.
- c. Mensosialisasikan streaming dan portal berita Pihak Kedua melalui website dan medsos resmi Pihak PERTAMA.
- d. Menyediakan narasumber untuk program sosialisasi program/kebijakan yang disiarkan oleh Pihak Kedua.

## **Pasal 8**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

#### 1) Hak PIHAK KEDUA :

- a. Mendapatkan materi publikasi, materi berita, dan foto/video dan lainnya dari Pihak PERTAMA.
- b. Menjadi Kanal/saluran aspirasi masyarakat yang disosialisasikan oleh Pihak PERTAMA.
- c. Link streaming dan portal berita Pihak Kedua disosialisasikan oleh Pihak PERTAMA melalui website dan media sosial yang dikelola oleh Pihak PERTAMA.

#### 2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. Menyiapkan program siaran sebagai kanal/saluran aspirasi warga.
- b. Memproduksi publikasi berupa adlibs dan/atau talkshow/dialog tentang program dan kebijakan Pihak PERTAMA.

- c. Mensosialisasikan program-program Pihak PERTAMA sampai ke tingkat kelurahan/desa/kampung.
- d. Sebagai media informasi antara Pemerintah daerah kabupaten Sumenep dengan warganya dalam mendukung kesuksesan program-program Pihak PERTAMA.
- e. Menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi peningkatan kapasitas SDM Pihak PERTAMA yang disediakan Multiplatform Broadcasting Center (MBC) LPP RRI.

#### **Pasal 9**

#### **PEMBIAYAAN**

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini menjadi beban tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- 1) Apabila di kemudian hari timbul perselisihan baik yang berkaitan dengan perbedaan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila upaya penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini tidak tercapai, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri dimana Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani yaitu Pengadilan Negeri Sumenep.

#### **Pasal 11**

#### **KEADAAN KAHAR**

- 1) Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan PARA PIHAK atau disebut sebagai keadaan kahar dan mengakibatkan isi Perjanjian Kerja sama ini tidak dapat dilaksanakan baik sebagian maupun seluruhnya maka PARA PIHAK akan menyesuaikan isi Perjanjian Kerja sama ini dan apabila tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian, masing-masing pihak tidak akan mengadakan tuntutan apapun dan kerugian yang timbul karenanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK demi tercapainya penyelesaian yang sebaik-baiknya.

- 2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Perjanjian Kerja sama ini antara lain bencana alam, huru hara, pemberontakan, pemogokan yang dengan jelas dinyatakan sebagai keadaan kahar serta perubahan kebijakan pemerintah yang mendasar dalam bidang keuangan/moneter, serta keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami PARA PIHAK.

## **Pasal 12**

### **PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

- 1) Perjanjian kerja sama ini akan berakhir apabila :
- a. Jangka waktu Perjanjian Kerja sama berakhir
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja sama sebelum Jangka Waktu berakhir dan
  - c. Terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja sama ini.
- 2) Berakhirnya Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dituangkan dalam Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## **Pasal 13**

### **ASAS ANTI KORUPSI**

PARA PIHAK sepakat bahwa kerja sama dilakukan dengan asas itikad baik dan memperhatikan secara sungguh-sungguh untuk tidak melakukan persengkokolan/kolusi serta :

- a. Tidak melakukan kickback;
- b. Tidak melakukan penyuapan;
- c. Tidak melakukan gratifikasi;
- d. Tidak melakukan benturan kepentingan;
- e. Tidak melakukan kecurangan dan/ atau mal-administrasi.

## **Pasal 14**

### **HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

Hak atas kekayaan intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini akan menjadi milik bersama PARA PIHAK kecuali ditentukan lain berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.

**Pasal 15**  
**KERAHASIAAN DATA**

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala data, informasi dan keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, kecuali informasi yang sifatnya sudah diketahui oleh umum atau sepatutnya dikategorikan sebagai informasi yang dapat diketahui oleh masyarakat luas atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
- 3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan terus berlangsung dan memikat PARA PIHAK, meskipun Perjanjian Kerja sama ini berakhir.


**Pasal 16**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

PARA PIHAK sepakat melakukan Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diinisiasi oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 17**  
**PERUBAHAN/ADENDUM**

Setiap perubahan dan/ atau penambahan yang akan dilakukan serta hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk Perubahan/Adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Sumenep pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) eksemplar PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA  
Bupati Sumenep  
  
  
ACHMAD FAUZI, SH. MH

PIHAK KEDUA  
Kepala LPP RRI Sumenep  
  
Dra. AGUSTINI, M. Sos